



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Soreang KM 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

**SURAT KETERANGAN
PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

Nomor : 421.10/ 1033 -Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Surat Permohonan dari lembaga/Yayasan tentang perpanjangan operasional lembaga Nomor : 001/YP-ERRYSA/V2021 Tanggal 04 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN ERRYSA**
Nama Ketua Penyelenggara : Muhamad Yusup
No.Registrasi Lembaga : B.03.18007.127
Alamat : Kp. Lembang RT 003 RW 001 Desa Kiangroke Kec. Banjaran Kab. Bandung
Nama Lembaga : **LKP ERRYSA**
Nama Ketua Pengelola : Culia Yeti
Kursus Keterampilan : Tata Boga
Alamat : Kp. Lembang RT 003 RW 001 Desa Kiangroke Kec. Banjaran Kab. Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan ketentuan :

1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku dari Tanggal **7 Juni 2021 sampai dengan 7 Juni 2023.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : **7 Juni 2021**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


Dr. H. Juhana, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020.198305.1.003